DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor 05 Tahun 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/173/Huk tanggal 25 Februari 2004 dan Nomor : 180/458/Huk tanggal 15 Maret 2004, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. Drs. KH. HUSEIN MUHAMMAD	Koordinator
2. AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Ketua
3. H. SYAMSURI HADISUPENO	Wakil Ketua
4. Ir. RASIMIN	Sekretaris
5. H. NANA MULYANA	Anggota
6. IPIN NASRIPIN, SH.	Anggota
7. H. KUJAENI, S.S.	Anggota
8. FATKHURI	Anggota
9. RUSMANTO ALWI	Anggota
10. SUCIPTO WIJAYA	Anggota
11. HASAN BASRI	Anggota
12. Drs. H. MARTOYONO T.	Anggota
13. SUISMAN	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retirbusi Jasa Kearsipan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD sebagai bahan pembahasan;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 April 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

HOMASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.